

SKRIPSI

**KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DAN *NON-GOVERNMENTAL*
ORGANIZATION DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN
SEKSUAL DI KABUPATEN ENREKANG**



Nomor Induk Mahasiswa: 105641108317

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

**KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DAN *NON-GOVERNMENTAL*
ORGANIZATION DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN
SEKSUAL DI KABUPATEN ENREKANG**

Sebagai Salah Satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh
Gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh

EGI SAPUTRA

Nomor Induk Mahasiswa: 105641108317

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

31/05/2022

1 cc
Sub. Alim

P/0059/1/PM/22-0
SAP
W

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Koordinasi Pemerintah Daerah Dan *Non-Governmental Organization* Dalam Penangan Kasus Kekerasan Seksual Di Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : EGI SAPUTRA

Nomor Induk Mahasiswa : 105641108317

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II

Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

Nur Khaerah, S.IP., M.IP

Mengetahui

Dekan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727

Ketua Program Studi



Dr. Nurvanti Mustari, S.IP., M.Si
NBM. 1031 102

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 035/FSP/A.4-II/V/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis 12 Mei 2022.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM : 992797

Penguji

1. Dr. Hj. Budi Setrawati, M.Si (Ketua)
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
3. Ahmad Harakan, S.IP., M.Hi
4. Muh. Randhy Akbar, S.IP., M.Si


(.....)

(.....)

(.....)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : EGI SAPUTRA

Nomor Induk Mahasiswa : 105641108317

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Mei 2022

Yang Menyatakan


EGI SAPUTRA

ABSTRAK

EGI SAPUTRA, KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DAN *NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION* DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN ENREKANG (dibimbing oleh Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si dan Nur Khaerah, S.IP., M.IP)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang dengan mengacu pada unsur koordinasi yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran koordinasi pemerintah daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diambil dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip resmi yang dapat didukung dengan keutuhan data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam menangani kasus kekerasan seksual berdasarkan unsur-unsur hierarki manajemen, peraturan dan prosedur, serta perencanaan dan penetapan tujuan. Koordinasi yang terbangun dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendukung berupa sumber daya manusia (SDM) dan peraturan perundang-undangan, adapun faktor penghambat berupa sarana dan prasarana seperti kurangnya ruangan tempat pemulihan korban kekerasan seksual dan minimnya saksi ketika adanya kasus. Penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi terhadap sikap ego sektoral antar instansi, kekonsistensian pihak NGO dalam melaksanakan koordinasi serta peran serta masyarakat dan orang tua dalam mendidik anak-anaknya.

Kata Kunci : Koordinasi Pemerintah, Kekerasan seksual, NGO (*Non-Governmental Organization*)

KATA PENGANTAR

penulis mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan pemilik Ka'bah sebanyak tetesan air hujan di sepanjang peradaban dunia dan sebanyak rerimbunan dedaunan yang hijau pun kering, karena atas keberkahan dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan Sripsi ini. Salam dan sholawat untuk Nabi AL-Arwah, Nabi Agung, Muhammad Saw yang telah menghabiskan hari-harinya menyebarkan risalah kemanusiaan sehingga kita semua dapat menikmati hari-hari yang begitu menggairahkan.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tuaku yang pengorbananya tidak bisa digantikan dengan prestasi apapun dari anaknya ini.terimakasih atas cinta dan kasih yang deras mengalir untuk perjalanan hidup yang penuh liku, terimakasih sudah sangat giat mengajarku membaca dan memenggal keputusan serta menguburkan keluh dan ketakutan, terimakasih atas keyakian dan keberanian ini, semoga perjuangan ini menyulam senyum manis pada Almarhumah Ibu meyaksikan buah hatinya sedang berjuang berkelahi dengan kehidupan dan semoga Bapak tetap terjaga sehat dan di panjangkan umurnya.

Ku haturkan terimakasih kepada Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ibunda Dr. Nuryanti Mustari S.Ip, M.Si yang senantiasa merapalkan nasihat baik dan selalu bisa memposisikan dirinya pada kebutuhan anak didiknya. Terimakasih tak lupa penulis ucapkan kepada Dosen

pembimbing yang tidak bosan-bosannya meluangkan waktunya sekali pun itu di waktu yang sangat sempit karena sibuknya. Dan terimakasih kepada seluruh Civitas Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar.

Makassar, 30 Mei 2022



penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PENERIMAAN TIM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Konsep dan Teori.....	10
C. Kerangka Pikir.....	34
D. Fokus Penelitian.....	35
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	37
D. Informan Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Pengabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Hasil Penelitian.....	50

C. Pembahasan.....	68
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini secara tegas dicantumkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum bertujuan agar hukum ditegakkan tanpa pengecualian, artinya segala perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun instansi pemerintahan harus didasarkan oleh hukum yang berlaku, dan setiap warga negara juga mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum.

Dewasa ini kasus kekerasan seksual kian marak terjadi, khususnya di Indonesia. Korbannya pun tidak pandang bulu, dari anak di bawah umur hingga lansia. Kekerasan seksual juga tidak memandang gender. Kekerasan seksual kehidupan bermasyarakat, persoalan ini seakan belum menemukan jawabannya. Kekerasan seksual bukan suatu hal yang baru bagi telinga masyarakat Indonesia. Tindakan ini adalah salah satu kejahatan besar seperti kejahatan besar lainnya yang mempengaruhi dan berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia. Lingkungan yang salah dan kurangnya edukasi tentang seks pada masyarakat membuat persoalan ini menjadi salah satu hal yang serius dan sering terjadi di Indonesia (Ramadhan et al., 2020).

Kekerasan merupakan satu istilah yang tidak asing di telinga kita dan ketika kita mendengar kata “kekerasan”, sebagian besar di antara kita akan mengarahkannya pada sebuah peristiwa yang mengerikan, menakutkan, menyakitkan, atau bahkan mematikan (Martono, 2014). Kasus kekerasan

merupakan salah satu pelanggaran terhadap HAM. Setiap harinya semakin banyak media yang memberitakan kasus kekerasan. Baik media cetak maupun media elektronik.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam. Oleh karenanya tidak salah apabila tindak kekerasan oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebuah kejahatan kemanusiaan (Hasyim Hasanah, 2013). HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang semata-mata karena ia adalah manusia tanpa memandang kewarganegaraan, kebangsaan, ras, etnis, bahasa, jenis kelamin, seksualitas dan kemampuannya (Heroepoetri et al., 2011).

Maraknya tindak kekerasan yang terjadi di Kabupaten Enrekang membuat masyarakat merasa resah terhadap keberadaan putrinya dan bahkan kekerasan tidak memandang gender. Namun masyarakat dituntut untuk lebih memperhatikan keberadaan putrinya, dengan siapa anak tersebut bergaul dan dengan siapa anak itu dekat. Selanjutnya bila terjadi tindak kekerasan seksual kepada anak maka hendaknya korban dan keluarga segera melaporkan pada pihak yang berwajib atau kepada lembaga yang berwenang seperti Dinas PMD, PP & PA, di mana lembaga ini berperan untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kekerasan seksual.

Mengatasi masalah kekerasan seksual khususnya di Kabupaten Enrekang, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan disahkannya RUU PKS yang mengatur kekerasan seksual mulai dari

pencegahan hingga pemulihan korban. Pemerintah telah berusaha untuk mengatasi masalah kekerasan yang terjadi dengan mengeluarkan RUU PKS. Dengan harapan peraturan hukum dapat membuat pelaku takut, sehingga jumlah kasus dapat berkurang. Fakta bahwa hal tersebut belum dapat terwujud menyatakan bahwa peran pemerintah saja tidak cukup untuk mengatasi masalah kekerasan yang terjadi saat ini.

Perlu adanya kerjasama di antara lembaga atau instansi lain terkait, salah satunya *Non-Governmental Organization* (NGO). Hal ini mengingat dalam masalah perlindungan anak dibutuhkan kerjasama yang berkesinambungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dengan *Non-Governmental Organization* (NGO).

Pada umumnya *Non-Governmental Organization* (NGO) merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya (Praja, 2009). Adanya koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah dengan institusi pendukung seperti *Non Governmental Organization* (NGO) dalam penanganan kasus kekerasan seksual menjadi menarik untuk diteliti. Dengan pelibatan koordinasi tersebut, penanganan kasus kekerasan seksual dapat berjalan lebih efektif dan efisien karena setiap aktor yang terlibat memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Dalam era otonomi daerah sekarang ini yang ditandai dengan sistem pemerintahan desentralisasi, peran *Non-Governmental*

Organization (NGO) dirasa cukup penting untuk mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah.

Adapun bentuk koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dengan *Non-Governmental Organization* (NGO) dilakukan melalui bentuk-bentuk koordinasi. Dalam hal ini, bentuk koordinasi penanganan kekerasan seksual melibatkan beberapa lembaga di antaranya Pemerintah Kabupaten Enrekang dan Lembaga swadaya Enrekang

Koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* (NGO) dalam mengatasi masalah pelecehan seksual. Bentuk kerjasama ini dilakukan dengan satu visi dan misi yang sama. Hubungan kerjasama ini tidak hanya melibatkan peran serta *Non-Governmental Organization* (NGO), koordinasi juga dijalin dengan melibatkan masyarakat, Ormas dan berbagai komunitas sosial yang memiliki kepedulian dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan fenomena dan bentuk koordinasi antara kepolisian dan Pemerintah Daerah tersebut, peneliti berpendapat bahwa perlunya dilakukan penelitian dengan judul "**Koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Enrekang**".

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas yang berhubungan dengan koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus pelecehan seksual, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bentuk koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa pendukung dan penghambat koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi sosial bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu sosial.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pemerintah dalam perlindungan anak dan dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini mengangkat judul "Koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang" yang menjadi salah satu acuan penulisan dalam melakukan penelitian hingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun beberapa penelitian terdahulu ini menjadi referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian.

1. Penelitian Nugraha (2018) tentang hubungan antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam menegakkan ketertiban masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi Kepolisian fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas utamanya, sedangkan bagi Pemerintah Daerah adalah kewajiban yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah harus bekoordinasi secara sinergis dalam kerjasamanya untuk melaksanakan fungsi ketertiban Tugas kepolisian dalam bidang ketertiban masyarakat tidak diserahkan kepada lembaga lain seperti Pemerintah Daerah. Akan tetapi, Pemerintah Daerah dapat mendukung Kepolisian dalam menjalankan tugasnya guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui pendelegasian wewenang oleh Mabes Polri ke Polda.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu kajiannya lebih berfokus kepada kerjasama kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam menegakkan ketertiban di Masyarakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada penanganan pelecehan seksual anak di bawah umur melalui koordinasi Pemerintah Daerah dan kepolisian.

2. Penelitian Ginting (2019) tentang pelecehan seksual pada anak: dari segi dampak dan pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual dan menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini. Berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengkaji mengenai dampak dan pencegahan pelecehan seksual pada anak secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih kepada koordinasi Pemerintah Daerah dan kepolisian akan penangan pelecehan seksual pada anak di bawah umur.

3. Penelitian Ramadhan et al., (2020) tentang perancangan *electric brass knuckle* pada tas wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan dilakukannya perancangan, masyarakat khususnya perempuan dapat beraktivitas di tempat umum dengan nyaman dan aman. Teknologi yang diterapkan pada perancangan kali ini adalah *electric brass knucle* redesign

dan penambahan teknologi pada brass knucle yang gunanya sebagai alat pertahanan diri.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu kajiannya lebih berfokus kepada perancangan teknologi berupa *electric brass knucle* sebagai upaya pencegahan pelecehan seksual pada wanita, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada penanganan pelecehan seksual anak di bawah umur melalui koordinasi Pemerintah Daerah dan kepolisian.

4. Penelitian Manarat et al., (2021) tentang peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Kota Kotamobagu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang dewasa serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu kajiannya lebih berfokus kepada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melindungi anak dari pelecehan seksual, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada penanganan pelecehan seksual anak di bawah umur melalui koordinasi Pemerintah Daerah dan kepolisian.

5. Penelitian Septiani (2021) tentang pentingnya komunikasi keluarga dalam pencegahan kasus kekerasan seks pada anak usia dini. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Menjaga komunikasi dan menciptakan keterbukaan dalam berkomunikasi agar orang tua dapat mengetahui dan mendeteksi secara dini apa yang dirasakan oleh anaknya. Selain itu saling menghormati dan menghargai antara orang tua dan anak sehingga tercipta suasana yang harmonis dalam berkomunikasi.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu kajiannya lebih berfokus kepada komunikasi keluarga sebagai upaya pencegahan kekerasan seks pada anak usia dini, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada penanganan pelecehan seksual anak di bawah umur melalui koordinasi Pemerintah Daerah dan kepolisian

B. Konsep dan Teori

a) Koordinasi

1. Pengertian Koordinasi

Koordinasi merupakan salah satu system fungsi dari manajemen yang memegang peranan-peranan yang sama pentingnya dan juga beserta dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Dan juga koordinasi ialah salah satu bentuk dari hubungan kerja yang memiliki karakteristik yang khusus. Pentingnya koordinasi dikarenakan untuk menyatukan dan menyelaraskan unsur yang berbeda. Pendapat lain mengatakan koordinasi ialah bentuk penyesuaian dari masing-masing bagian yang terhubung dan usaha untuk menggerakkan serta mengoprasikan bagian yang tertentu pada waktu yang sinkron, dan pada akhirnya yang serta demikian pada

masing-masing bagian juga dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil (Syafie, 2011).

Koordinasi adalah wujud kerjasama antara suatu badan atau unit kerja yang saling berkaitan baik dalam lingkup pemerintah maupun lingkup perorangan. Koordinasi pemerintah adalah Koordinasi yang di laksanakan dalam organisasi pemerintah, masalah kerjasama antar aparatur pemerintahan dan pertalian satu sama lainnya. Koordinasi di maknai juga sebagai salah satu usaha bekerja sama antara badan, instansi, unit dalam menjalankan tugas-tugas yang tertentu, sehingga dapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Sehingga, pada akhirnya koordinasi dapat di maknai sebagai suatu bentuk usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas ataupun halnya dengan kegiatan di dalam organisasi (Hasibuan, 2011).

Koordinasi adalah sebuah usaha yang selaras dalam untuk menyediakan waktu dan jumlah yang sudah tepat dan mengiringkan pelaksanaan untuk dapat menghasilkan atau membuat suatu tindakan yang harmonis dan seragam pada sasaran atau tujuan yang telah di tentukan. Breach, koordinasi diartikan yaitu menggrakkan dan mengimbangi tim dengan menyediakan lokasi kegiatan untuk pekerjaan yang selaras pada masing-masing dan juga menjaga agar kiranya kegiatan yang terpilih terlaksanakan dengan keselarasan juga dengan semestinya di antara anggota-anggota itu sendiri. Koordinasi dimaksudkan ialah suatu bentuk proses yang di mana pimpinan mengembangkan bentuk-bentuk usaha

kelompok secara tersusun di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan-tindakan di dalam pencapaian tujuan bersama. Koordinasi diartikan juga dengan proses pengintegrasian pada tujuan-tujuan dan juga kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah (departemen ataupun juga pada bidang fungsional) suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasi dengan efisien (Rukman, 2019).

2. Jenis Koordinasi

Menurut Handyaningrat (2008), jenis koordinasi ada 2 yang utama yaitu koordinasi intern dan koordinasi ekstern.

a. Koordinasi intern terdiri atas koordinasi horizontal, koordinasi vertikal, dan koordinasi diagonal.

1) Koordinasi vertikal atau juga koordinasi struktural, yang dimana antara mengkoordinasikan secara structural terdapat hubungan hierarki. Hal ini juga dapat di katakana Koordinasi yang bersifat hierarkhis, karena satu dengan yang lain berbeda pada satu garis Komando (*line of commad*).

2) Koordinasi horizontal yaitu koordinasi fungsional, di mana antara kedudukan yang mengkoordinasikan dan yang dikordinasikan mempunyai kedudukan setingkatnya eselonnya. Menurut fungsi dan tugasnya ke dua-duanya mempunyai kaitan satu sama yang lain dan sehingga di perlukan koordinasi.

3) Koordinasi diagonal yaitu koordinasi fungsional, yang di mana halnya mengkoordinasikan memiliki kedudukan atau jabatan yang

lebih tinggi tingkat eselonnya di bandingkan yang di koordinasikan, tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada satu garis komando, (*line of command*).

- b. Koordinasi ekstern, termaksud koordinasi fungsional. Dalam koordinasi ekstern yang bersifat Fungsional, Koordinasi itu hanya bersifat horizontal dan juga diagonal.

Rukman (2019) membagi koordinasi menjadi dua kelompok besar yakni, koordinasi horizontal dan koordinasi vertikal.

- a. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur. Koordinasi horizontal ini terbagi atas *interdisciplinary* juga *interrelated*. *Interdisciplinary* yang artinya ialah koordinasi dalam rangka mengarahkan, mewujudkan, menyatukan tindakan, dan menghasilkan disiplin antara satu unit dengan unit yang lainnya secara ekstern dan intern kepada unit-unit yang tugasnya sama. Sedangkan *interrelated* adalah koordinasi antara badan instansi beserta beberapa unit yang tugasnya berbeda, akan tetapi halnya instansi yang satu dengan instansi yang lainnya saling mempunyai ikatan atau juga saling bergantung secara ekstern atau intern yang tahapan levelnya sama atau setaraf.
- b. Koordinasi horizontal ini relative sulit di lakukan, sebab koordinator tidak bisa memberikan sanksi atau hukuman kepada pejabat yang sulit diatur karena kedudukannya setara atau setingkat.

3. Tujuan Koordinasi

Tujuan koordinasi adalah untuk memadukan (mengintegrasikan), menyerasikan berbagai kepentingan-kepentingan dan juga kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain beserta segenap gerak, tindakan dan waktunya untuk rangka dalam pencapaian sasaran dan tujuan bersama (Sembiring, 2012).

Koordinasi juga sangat di butuhkan dalam manajemen, utamanya untuk menyatukan persamaan pandangan di antara berbagai pihak yang juga berkepentingan dengan tujuan dan kegiatan organisasi. Koordinasi sangat dibutuhkan untuk menghubungkan bagian satu dengan bagian-bagian yang lain dan sehingga terciptanya suatu kegiatan terpadu yang mengarah kepada tujuan umum Lembaga yang sebagaimana susunan kerangka payung. Tanpa koordinasi, spesialisasi dan bagian-bagian kerja yang telah dilakukan kepada tiap-tiap usaha kerja sama akan menjadi sia-sia sebab setiap bagian hanya cenderung memikirkan tugasnya atau pekerjaannya masing-masing dan melupakan tujuan akan lembaga secara menyeluruh (Rukman, 2019).

4. Indikator Koordinasi

Handyaningrat (2008) memaparkan bahwa koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator:

- a. Komunikasi
- b. Kesadaran masyarakat
- c. Kompetensi partisipan

d. Kesepakatan

e. Kontinuitas perencanaan

b) Koordinasi Pemerintah

Koordinasi pemerintah bukan masalah politik dan administrasi sederhana. Hal ini dapat berarti berbagai masalah dalam sektor publik, dan perlunya kerjasama mungkin timbul karena berbagai alasan dalam administrasi dan politik. Koordinasi dalam pemerintahan menurut Syarifuddin (2003) adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungkan, bertujuan untuk menyerasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan”.

Koordinasi dalam Penyelenggaraan pemerintahan merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan dalam arti pasif berupa membuat aturan mengenai segala gerak dan kegiatan dan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintahan baik Pusat maupun Daerah serta lembaga-lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas dan kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lainnya; pengaturan mana bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan kegiatan saling bertindih yang dapat mengakibatkan pemborosan dan pengaruh tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja (Syarifuddin, 2003).

Selanjutnya setelah dijelaskan mengenai kebutuhan akan koordinasi, maka yang perlu menjadi pertimbangan utama dalam memilih pendekatan terbaik untuk koordinasi adalah dengan menyesuaikan/menandingkan

kapasitas organisasi dengan kebutuhannya akan koordinasi. Menurut Stoner (2007) hal berikutnya yang diperlukan adalah memilih mekanisme pengkoordinasian yang sesuai, dengan kemampuan organisasi dalam melakukan koordinasi.

Sarana atau mekanisme koordinasi agar koordinasi dapat berjalan baik dibutuhkan sarana atau mekanisme sebagai berikut:

- 1) Kebijakan; kebijakan sebagai alat koordinasi memberikan arah tujuan yang harus dicapai oleh segenap organisasi atau instansi sebagai pedoman pegangan atau bimbingan untuk mencapai kesepakatan sehingga tercapai keterpaduan, keselarasan dan keserasian dalam pencapaian tujuan. Rencana dapat digunakan sebagai alat koordinasi karena didalam rencana yang baik tertuang secara jelas, sasaran, cara melakukan, waktu pelaksanaan, orang yang melaksanakan dan lokasi.
- 2) Prosedur dan Tata Kerja; sebagai alat koordinasi untuk kegiatan yang sifatnya berulang-ulang.
- 3) Rapat dan Taklimat (Briefing); sebagai sarana koordinasi untuk menyatukan bahasa dan saling pengertian mengenai sesuatu masalah. Taklimat untuk memberikan pengarahan, memperjelas atau menegaskan kebijaksanaan sesuatu masalah.
- 4) Surat Keputusan Bersama; Untuk memperlancar penyelesaian sesuatu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu instansi, dapat diterbitkan Surat Keputusan Bersama atau Surat Edaran Bersama. Sarana koordinasi ini sangat efektif dalam mewujudkan kesepakatan

dan kesatuan gerak didalam pelaksanaan tugas antara dua atau lebih instansi yang terkait.

- 5) Tim, Panitia, Kelompok Kerja, Gugus Tugas; digunakan untuk menanganikegiatan yang bersifat kompleks, mendesak, dan multi fungsi.
- 6) Dewan atau Badan; sebagai wadah koordinasi dibentuk untuk menangani masalah yang bersifat kompleks, sulit dan terus-menerus, serta belum ada sesuatu instansi yang secara fungsional menangani atau tidak mungkin dilaksanakan oleh instansi fungsional yang sudah ada.
- 7) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap; dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung (satu atap).

Dalam administrasi pemerintahan, koordinasi dimaksudkan untuk menyerasikan dan menyatukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pimpinan dan kelompok pejabat pelaksana. Suatu tindakan pelaksanaan yang terkoordinasikan berarti kegiatan para kelompok pejabat baik pimpinan dan para pelaksana menjadi serasi, seirama dan terpadu dalam pencapaian tujuan bersama.

Koordinasi lembaga dapat berjalan secara efektif apabila terdapat mekanisme dasar dalam pelaksanaannya. Mekanisme dasar tersebut mengandung beberapa unsur yang harus diperhatikan (Stoner, 2007), di antaranya:

1) Hierarki Manajemen

Hierarki manajemen mencakup garis komando untuk memudahkan arus informasi dan kerja antara unit-unit, komunikasi dan pemantauan, dan penyampaian laporan dari anggota koordinasi.

2) Peraturan dan Prosedur

Peraturan dan prosedur mencakup berbagai peraturan dan standar operasional prosedur (SOP) sebagai alat koordinasi untuk kegiatan yang sifatnya berulang-ulang.

3) Perencanaan dan Penetapan Tujuan

Perencanaan dan penetapan tujuan, mencakup pengembangan rencana dan tujuan dalam suatu kegiatan oleh berbagai lembaga/insiansi yang terlibat. Dengan mengetahui tujuan masing-masing unit, maka dapat membantu untuk bertindak secara konsisten sesuai dengan tujuan bersama.

Syarifuddin (2003) berpendapat bahwa masalah koordinasi adalah salah satu dari pada masalah-masalah pemerintahan yang terpenting, yang lebih-lebih sesudah perang dunia pertama semakin bertambah sukar tetapi pula semakin besar artinya. Mengenai apa yang dimaksudkan oleh Syafrudin adalah masalah perihal kerjasama antara aparatur pemerintahan dan pertaliannya satu sama lain merupakan masalah koordinasi pemerintahan. Masalah koordinasi di alam Pemerintahan Indonesia masih menjadi masalah yang perlu dipecahkan.

Sekalipun pada umumnya telah disadari pentingnya koordinasi dalam proses administrasi/managemen Pemerintah, tetapi kenyataannya dalam

praktek tidak jarang terdapat berbagai masalah yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan koordinasi yang diperlukan, sehingga pencapaian sasaran/tujuan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Syafie (2011) membagi bentuk koordinasi pemerintah terdiri atas:

1) Koordinasi Horizontal

Koordinasi horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).

2) Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.

Koordinasi memiliki dua bentuk subkategori menurut Kaynak & Tuđer (2014) yaitu:

1. Koordinasi vertikal yang berarti komunikasi antarindividu/unit dalam satu lembaga (internal) atau antarlembaga (eksternal) secara garis lurus dari atas ke bawah dan/atau dari bawah ke atas. Dalam koordinasi

vertikal mengandung hierarki komando antara atasan dan bawahan. Umumnya, koordinasi vertikal mudah untuk dilakukan karena struktur hierarki sudah jelas.

2. Koordinasi horizontal, yaitu komunikasi antarindividu/unit dalam lembaga (internal) atau antar lembaga (eksternal) yang memiliki posisi sama (setingkat). Koordinasi horizontal bisa terjadi pada lembaga yang memiliki fungsi sama (*interdisciplinary*) ataupun pada lembaga yang memiliki fungsi berbeda (*interrelated*). Namun posisi (tingkatan) lembaga tersebut tidak berbeda, atau dengan kata lain tidak mengandung hierarki. Koordinasi horizontal relatif sulit dilakukan, khususnya pada unit atau lembaga yang kedudukannya setingkat dikarenakan tidak memiliki hierarki otoritas yang tegas.

Handayani (2008) adapun berbagai faktor yang dapat menghambat tercapainya koordinasi itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (Struktural) disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit) kurang jelas. Di samping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kerja yang kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan kadang-kadang timbul keragu-raguan di antara mereka. Sebenarnya hambatan-hambatan yang demikian itu tidak perlu timbul, karena antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan organisasi yang bersifat hirarkis.

2) Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional. Hambatan-hambatan yang timbul pada koordinasi fungsional, baik yang horizontal maupun diagonal, disebabkan karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hirarkhis. Sedangkan hubungan keduanya terjadi karena kaitan, bahkan interdependensi atas dasar fungsi masing-masing.

Menurut Handayani (2008) untuk mengatasi masalah-masalah dalam koordinasi, berbagai usaha perlu dilakukan yang secara garis besarnya dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk seperti:

- 1) Mengadakan penegasan dan penjelasan mengenai tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat/satuan organisasi yang bersangkutan.
- 2) Menyelesaikan masalah-masalah yang mengakibatkan koordinasi yang kurang baik, seperti sistem dan prosedur kerja yang berbelit-belit, kurangnya kemampuan pimpinan dalam melaksanakan koordinasi dan sebagainya.
- 3) Mengadakan pertemuan-pertemuan staf sebagai forum tukar-menukar informasi, pendapat, pandangan dan untuk menyatukan persepsi bahasa dan tindakan dalam menghadapi masalah-masalah bersama.

c) *Non-Governmental Organization (NGO)*

1. *Pengertian Non-Governmental Organization (NGO)*

LSM atau yang umum dikenal dengan Organisasi non-Pemerintah (*Non Government Organization*) adalah organisasi yang berasal dari

masyarakat dan bersifat mandiri. NGO/LSM merupakan organisasi yang tidak memiliki ketergantungan terhadap negara atau pemerintah, khususnya dalam segi dukungan finansial atau keuangan serta sarana dan prasarana. NGO/LSM juga mendapat dukungan dana dari lembaga-lembaga internasional. Meskipun begitu, NGO/LSM tidak sama sekali terlepas dari pemerintah, karena tidak jarang pemerintah memberikan fasilitas penopang, misalnya dengan adanya pembebasan pajak untuk aktivitas dan aset yang dimiliki oleh NGO (Gaffar, 2006).

Lewis (2001) mendefinisikan sebuah NGO sebagai sebuah "*voluntary associations*" yang memiliki kepedulian untuk merubah sebuah lingkungan tertentu dalam konteks yang lebih baik. Kampanye yang dilakukan oleh setiap NGO saat ini biasanya akan berorientasi pada masalah yang paling menjadi polemik dan sangat kompleks dalam kehidupan sosial masyarakat. Misalnya berbagai bentuk kampanye dalam pembangunan demokrasi, penyelesaian konflik, penegakan hak asasi manusia, dan lain sebagainya.

NGO ini merupakan sebuah organisasi yang sistem keanggotaannya tidak melibatkan negara, melainkan melibatkan minimal dua kelompok tertentu dari negara yang berbeda, tetapi memiliki keinginan dan tujuan yang sama. Kelompok NGO ini melakukan serangkaian aktivitas yang bersifat transnasional, selain itu setiap NGO dapat melakukan kerjasama dengan pihak pemerintahan sebuah negara, meskipun keanggotaan organisasi yang bersangkutan tidak menempatkan kelompok pemerintahan

di dalam sistem keanggotaannya. NGO pada dasarnya juga terbagi menjadi dua bentuk, yaitu kelompok non-profit dan kelompok bisnis multinasional (Archer, 2001).

2. Peran *Non-Governmental Organization* (NGO)

Peran dari sebuah NGO ini sendiri sebenarnya cukup variatif. Sebuah NGO harus memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai aktor politik yang memiliki berbagai perencanaan untuk melahirkan sebuah perubahan yang mengarah pada tujuan utama yang diinginkan oleh kelompok. NGO juga dapat menjalankan perannya dalam bentuk pemberian berbagai ide atau masukan yang dapat membantu kondisi di kawasan tujuan NGO yang bersangkutan. Badan NGO dapat memberikan berbagai kontribusi kepada sebuah negara dalam membuat sebuah kebijakan ataupun berbagai peraturan yang baru. Selain itu NGO juga memiliki kemampuan dalam melakukan proses monitoring terhadap pelaksanaan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat.

LSM atau NGO memiliki peran dalam proses pembangunan sebuah negara. Noeleen Heyzer mengidentifikasi 3 (tiga) jenis peran yang dapat dimainkan oleh berbagai NGO, yaitu: a) Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerja sama, dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya, b) Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan. c) Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat "grassroots", yang sangat esensial, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Corrothers dan Suryatna juga mengungkapkan hal yang hampir sama, dengan sedikit menekankan pada dimensi politik. Mereka mengidentifikasi 3 (empat) peranan yang dimainkan oleh kalangan NGO dalam sebuah negara, antara lain:

- a. Memonitor pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan negara, bahkan bila perlu melakukan protes. Hal itu dilakukan karena bisa saja terjadi penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum, terutama yang dilakukan oleh pejabat negara dan kalangan *business*.
- b. Katalisasi perubahan sistem. Hal ini dilakukan dengan jalan mengangkat sejumlah masalah yang penting dalam masyarakat, membentuk sebuah kesadaran global, melakukan advokasi demi perubahan kebijaksanaan negara, mengembangkan kemauan politik rakyat, dan mengadakan eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat.
- c. Implementasi program pelayanan. NGO dapat menempatkan diri sebagai lembaga yang mewujudkan sejumlah program dalam masyarakat

3. Hubungan Pemerintah dengan *Non-Governmental Organization* (NGO)

Penjelasan tentang hubungan LSM atau NGO (*Non Government Organisation*) dengan pemerintah menurut Eldridge dalam Suharko (2005), menunjukkan bahwa posisi dan sikap NGO terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh isi dan pendekatan yang terkandung dalam aktivitas NGO. Dengan mempertimbangkan variabel tersebut dan dengan berdasar pada

cara NGO berhubungan dengan pemerintah dan dengan masyarakat yang dilayaninya, Eldrige mengelompokkan NGO di Indonesia menjadi 4 (empat) kategori:

- a. NGO yang menekankan pada penyediaan pelayanan pada masyarakat lapisan paling bawah (*grass-roots*) dengan menggunakan pendekatan “*high-level cooperation-grassroots development*” (kerja sama tingkat tinggi-pembangunan masyarakat bawah). Dalam melaksanakan aktivitas pembangunan, tipe NGO ini berusaha menjalin hubungan dengan agen pemerintah yang berwenang tanpa disertai minat untuk mengubah dan mencampuri proses politik.
- b. NGO yang menekankan mobilisasi massa pada isu-isu tertentu seperti lingkungan, gender, hak konsumen, hak asasi manusia, demokrasi dan sebagainya. NGO kategori ini menerapkan pendekatan “*high-level politics – grassroots mobilization*” (politik tingkat tinggi-mobilisasi masyarakat bawah). NGO ini aktif dalam melakukan upaya advokasi dan mengintervensi proses penyusunan keputusan, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Perhatian utamanya adalah mereformasi kebijakan pemerintah.
- c. NGO yang menggunakan pendekatan “*empowerment from below*” (pemberdayaan dari bawah). Tipe NGO ini lebih menekankan pada pembentukan kesadaran atas hak-hak dasar ketimbang pada upaya mengubah kebijakan. NGO dalam kategori ketiga ini menggunakan

hubungan tatap muka intensif dengan kelompok sasaran, dan hanya melakukan kontak seperlunya dengan agen pemerintah.

d. NGO radikal (*radical* NGO) yang kritis terhadap pemerintah, dan menempatkan diri sebagai “oposisi” terhadap pemerintah.

d) Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (7). Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rahayu, 2017).

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah

kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (Rahayu, 2017).

Menurut Sarundajang (2005), pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:

- a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara.
- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat.

2. Asas Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya memiliki beberapa asas. Terdapat empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah menurut Sarundajang, (2005), antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Asas Senralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat.

- b. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.
- c. Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.
- d. Asas Tugas Pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya. Contohnya adalah penugasan dari Gubernur kepada Bupati atau Walikota kepada perangkat camat atau desa.

Asas desentralisasi daerah mempunyai prakarsa sepenuhnya untuk menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun menyangkut segi-segi pembiayaannya. Asas desentralisasi itu sendiri memiliki tiga bentuk yaitu

- a. Desentralisasi Teritorial, yaitu kewenangan yang diberikan pemerintah pada badan umum (*openbaar lichaam*) seperti persekutuan yang memiliki pemerintahan sendiri (*zelf regende gemmenchappen*), yaitu persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari berbagai golongan penduduk, biasanya terbatas dalam satu wilayah atau daerah.
- b. Desentralisasi Fungsional (termasuk juga yang menurut dinas/kepentingan), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah tertentu oleh suatu organ atau badan ahli khusus yang dibentuk untuk itu.

c. Desentralisasi Administratif (dikatakan juga sebagai dekonsentrasi), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah oleh pejabat-pejabat daerah itu sendiri.

3. Tujuan Pemerintahan Daerah

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian memimbang Undang-Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum (Pangerang & Anugrah, 2017).

e) Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Peraturan Pemerintah, 2014).

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya tersebut (Huraerah, 2008).

Wahid & Irfan (2007) memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian

Kekerasan seksual adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindakan perkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam: mulai dari sekedar menyuiti perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya

sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa perkosaan (Suyanto, 2010).

2. Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk-bentuk yang dianggap sebagai kekerasan seksual menurut Ginting (2019) adalah sebagai berikut:

- a. Menceritakan lelucon jorok atau kotor kepada seseorang yang merasakannya sebagai merendahkan martabat.
- b. Mempertunjukkan gambar-gambar porno berupa kalender, majalah, atau buku bergambar porno kepada orang yang tidak menyukainya.
- c. Memberikan komentar yang tidak senonoh kepada penampilan, pakaian, atau gaya seseorang.
- d. Menyentuh, menyubit, menepuk tanpa dikehendaki, mencium dan memeluk seseorang yang tidak menyukai pelukan tersebut.
- e. Perbuatan memamerkan tubuh atau alat kelamin kepada orang yang terhina karenanya.

Menurut Ramadhan et al., (2020), bentuk-bentuk tindakan yang dapat menjadi kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan siulan untuk mengganggu dan mendekati lawan jenis.
- b. Mengatakan lelucon kotor kepada seseorang sehingga merendahkan derajatnya.
- c. Memperlihatkan foto atau gambar porno secara sengaja pada orang yang tidak menyukainya.

- d. Memberikan komentar yang tidak senonoh kepada penampilan dan bentuk fisik seseorang
- e. Melakukan kontak fisik seperti: menyentuh, menepuk, mencium dan memeluk seseorang secara sepihak.
- f. Memperlihatkan dan memamerkan tubuh atau alat kelamin kepada seseorang sehingga dapat menjadi penghinaan kepadanya.

3. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berdampak tidak hanya pada anak yang mengalami atau yang menjadi korban pelecehan seksual, dampaknya tentu juga dirasakan oleh keluarga dekat bahkan hingga menimbulkan ketakutan para orang tua yang memiliki anak karena banyak bermunculan peristiwa pelecehan seksual pada anak baik di lingkungan keluarga, di sekolah atau di tempat bermain anak yang kesemuanya di angkat dalam pemberitaan melalui televisi ataupun media elektronik lainnya.

Menurut Yantzi (2009), dampak kekerasan seksual pada anak antara lain adalah dampak secara fisik dan psikis.

a. Dampak fisik

Kasus kekerasan seksual seringkali menimbulkan kerusakan fisik pada anak dari yang ringan hingga yang masuk dalam katagori berat, saat alat kelamin atau penis seorang lelaki dewasa dipaksakan untuk masuk pada vagina, mulut atau anus seorang anak perempuan (pada umumnya) tentu saja akan menimbulkan luka seperti perobekan keperawanan, pendarahan, luka permanen ataupun lebam pada tubuh

anak. Luka-luka fisik yang terkait kekerasan seksual sering sekali tersembunyi karena organ-organ kelamin sudah barang tentu beradadalam bagian yang tertutup dan biasanya korban menyembunyikan luka fisik tersebut karena malu dan memilih menderita seorang sendiri.

b. Dampak psikis

Psikis anak memanglah tidak seperti orang yang dewasa pada umumnya, anak yang masih mempunyai keterbatasan pengetahuan seputar seksual tentu saja tidak mengerti dengan apa yang sedang atau telah dialami bahkan tidak tahu bahwa dirinya menjadi korban pencehan seksual.

Dampak secara psikis ini dapat dengan mudah diketahui dan di pahami oleh orang-orang yang dekat dengan anak, sebab anak akan menunjukkan sikap yang tidak lazim atau tidak seperti biasanya. Sikap yang tidak biasa ini seperti anak hilang napsu makan, tidak bersemangat hingga tidak mau sekolah, sering murung, menutup diri, takut dengan orang-orang baru hingga trauma dengan suatu benda atau tempat yang berhubungan dengan kejadian kekerasan seksual yang telah dialami.


C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini berdasarkan teori koordinasi pemerintah. Koordinasi pemerintah adalah koordinasi yang dilaksanakan dalam organisasi pemerintah, masalah kerjasama antar aparat pemerintahan dan pertalian

satu sama lainnya. Koordinasi dimaknai juga sebagai salah satu usaha bekerja sama antara badan, instansi, unit dalam menjalankan tugas-tugas yang tertentu, sehingga dapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Sehingga, pada akhirnya koordinasi dapat di maknai sebagai suatu bentuk usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas ataupun halnya dengan kegiatan di dalam organisasi (Hassibuan, 2011).

Kaitannya dengan koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang dapat terwujud melalui bentuk koordinasi yaitu: a) Hierarki manajemen, b) Peraturan dan prosedur dan c) Perencanaan dan penetapan tujuan. Selain itu, lancarnya koordinasi dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Melalui koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* diharapkan lingkungan Kabupaten Enrekang terciptanya kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta meminimalkan pelecehan seksual. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pikir di bawah ini:

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Fokus penelitian ini terdiri dari beberapa hal yang perlu diuraikan yaitu:

1. Bagaimana bentuk Koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* (NGO)
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat Koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* (NGO).

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mengkaji tentang koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* yang menjalankan tugasnya masing-masing. Adapun definisi fokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Hierarki manajemen merupakan suatu elemen yang saling berkaitan karena tersusun dengan baik dari bawah sampai puncak utama yang menjadi sasaran dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang.
2. Peraturan dan prosedur merupakan urutan pekerjaan administrasi yang disusun untuk penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang.
3. Perencanaan dan penetapan tujuan merupakan keadaan yang diharapkan di masa depan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang.
4. Faktor pendukung merupakan faktor yang sifatnya mendorong jalannya suatu kegiatan, dalam hal ini berupa sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan.
5. Faktor penghambat merupakan faktor yang sifatnya menghalangi jalannya suatu kegiatan, dalam hal ini berupa minimnya saksi dan sarana dan prasarana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 (Dua) bulan yaitu mulai dari selesai seminar proposal. Penelitian ini akan dilaksanakan di Lingkungan Kabupaten Enrekang. Alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan maraknya tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Enrekang. Sehingga diperlukan koordinasi berbagai pihak dalam menanggulangnya. Dalam hal ini pihak Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* secara sinergis dalam kerjasamanya untuk melaksanakan penanganan kasus kekerasan seksual.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk koordinasi dan faktor yang mempengaruhinya Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang. Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi kata-kata tertulis atau lisan dari informan.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang utama atau data penting, biasa juga disebut data mentah karena diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut barulah data tersebut memiliki arti. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung serta peneliti terlibat. Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung, yang jenis data ini diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil lapangan, misalnya informan yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian, tetapi mengetahui pelecehan seksual pada anak. Disisi lain, data sekunder diperoleh dari referensi, baik berupa majalah, jurnal, buku-buku, maupun berbagai hasil penelitian yang relevan.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan tehnik *purposive sampling*, atau dikenal dengan tehnik penentuan sampel bertujuan, yaitu penentuan informan dengan mencari atau siapa tokoh yang memiliki pengetahuan terkait masalah yang di teliti. Informannya yaitu:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

NO	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Husmini Husai, Skm	HH	Kepala Bidang PPA (DP3A)
2.	AKP Saharuddin, S.H, M.Si	SR	Kepala Bidang PPA Polres
2.	Rahmawati Karim	RK	Ketua PAPER (NGO)
3.	SR	SR	Korban

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (Pengamatan). Dalam penelitian ini, penulis mengamati, merekam, dan mencatat fenomena atau aktifitas yang berhubungan dengan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang.
2. Wawancara. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan orang yang mampu menjelaskan bagaimana koordinasi antara Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang.
3. Studi Dokumen. Teknik mengumpulkan data dan informasi melalui dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen tersebut berupa buku-buku, literatur, laporan penelitian yang terkait dengan masalah penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara,

pengamatan yang sudah dilakukan, studi dokumen dan sebagainya sampai pada penarikan kesimpulan. Dalam melakukan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010) yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap keinforman yang *compatible* terhadap penelitian kemudian observasi langsung di lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti. Tujuan yang diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
3. Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, table dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam table ataupun uraian penjelasan. Namun yang akan paling sering digunakan untuk penyajian data penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat

dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data teruji validitasnya.

G. Pengabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan informasi atau data dalam penelitian ini menggunakan *teknik check* dan *recheck* atau bisa disebut dengan teknik triangulasi di antaranya yaitu dengan cara membandingkan data hasil studi pustaka dengan data hasil wawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya yang dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil studi pustaka. Ada 3 teknik triangulasi yaitu sebagai berikut.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dan wawancara, membandingkan apa yang di katakan umum dengan yang di katakan dengan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data di lakukan dengan cara menegecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

berbeda. Misalnya data yang di peroleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu di gunakan untuk validasi data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia perubahan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Enrekang

Sejak abad ke XIV, daerah Kabupaten Enrekang ini disebut juga dengan 'MASSENREMPULU' yang berarti meminggir gunung atau disebut juga dengan menyusuri gunung, sedangkan sebutan Enrekang berasal dari bahasa ENDEG yang berarti panjat, itulah yang menjadi asal mula dari kata ENDEKAN. Dalam pengertian umum yang sampai saat ini masih ada yang bahkan dalam Administrasi Pemerintahan dikenal dengan nama "ENREKANG" dalam versi Bugis. Daerah Kabupaten Enrekang sering disebut sebagai daerah pegunungan karena terdiri dari pegunungan dan perbukitan yang sambung menyambung mengambil 84,96% sedangkan yang datar hanya 15,04% dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786,01 km².

Musim yang terjadi di kabupaten enrekang ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di provinsi Sulawesi selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan mulai terjadi pada bulan November-juli sedangkan musim kemarau mulai terjadi pada bulan Agustus-oktober.

a. Geografis

Kabupaten Enrekang secara geografis terlentang antara 3° 14'36'' - 3° 50'00'' Lintang Selatan dan antara 119° 40'53'' - 120° 06' 33'' Bujur

Timur. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah:

1. Sebelah Utara: Kabupaten Tana Toraja
2. Sebelah Timur: Kabupaten Luwu
3. Sebelah Selatan: Kabupaten Sidrap
4. Sebelah Barat: Kabupaten Pinrang

Jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Enrekang sejak pada tahun 2021 sebesar 227.520 jiwa, penduduk di Kabupaten Enrekang sebagian besar memeluk agama Islam dan bermata pencaharian yang paling utama pada sektor pertanian. Jika diamati pada bagian pengembangan wilayah Kabupaten Enrekang maupun secara geografis Kabupaten Enrekang dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah Barat Enrekang (KBE) dan wilayah Timur Enrekang (KTE). KBE terdiri dari Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Cendana dan Kecamatan Alla, sedangkan KTE terdiri dari Kecamatan Malua, Kecamatan Curio, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Bungin dan Kecamatan Baraka,. Luas KBE ±1.126,98 km² atau 63,10% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang.

Setiap Kecamatan terdiri dari beberapa desa/kelurahan yakni, Kecamatan Maiwa terdiri dari 22 desa, Kecamatan Baraka 15 desa, Kecamatan Buttu Batu 8 desa, Kecamatan Anggeraja 15 desa, Kecamatan Malua 8 desa, Kecamatan Alla 8 desa, Kecamatan Curio 11 desa, Kecamatan Masalle 6 desa, Kecamatan Baroko 5 desa.

b. Perekonomian

Dilihat dari aktivitas perekonomian, terdapat adanya perbedaan yang signifikan pada kedua wilayah tersebut. Pada dasarnya kegiatan industri dan perdagangan terdapat pada wilayah KBE. Selain itu kegiatan industri jasa seperti telekomunikasi, transportasi, restoran, perbankan, hotel, perdagangan industri pengolahan sebagai hasil pertanian memiliki potensi untuk dikembangkan pada wilayah tersebut. Sedangkan pada wilayah KTE yang dianggap selama ini relative tertinggal bila dilihat pada ketersediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi, sangat cukup dari potensi SDA, sehingga sangat berpotensi untuk pengembangan pertanian seperti dikembangkan pertanian tanaman pangan yaitu hortikultura perkebunan dan pengembangan hutan rakyat.

Wilayah yang luas pada Kawasa Timur Enrekang memiliki berbagai potensi yang memberi peluang dalam pengembangan hortikultura dan pertanian tanaman pangan serta tanaman kehutanan dan perkebunan. Dengan adanya keterbatasan akses wilayah KTE terhadap Kawasan Barat Enrekang menandakan pentingnya langkah-langkah atau kebijakan yang strategis agar terciptanya kedua wilayah yang dapat saling bersinergi dalam memajukan tercapainya visi dan misi daerah.

c. Visi dan Misi Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

- 1) Visi: "mewujudkan Kabupaten Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) yang berkelanjutan dan religious".

2) Misi:

- a) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayan public
- b) Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasa teknologi, bermoral, dan beriman serta bertaqwa.
- c) Mewujudkan tata kelola dalam pemerintahan yang baik dan disertai dengan adanya jaminan rasa aman dalam menjalani berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa adanya diskriminasi gender.
- d) Meningkatkan skala usaha ekonomi pada kerakyatan dan mempunyai pendapatan masyarakat yang berbasis agribisnis dan agroindustri.
- e) Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kabupaten Enrekang berlokasi di Jalan Buttu Juppandang No 65 Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Kantor saat ini menggunakan bekas bangunan Kantor yang dahulu digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Enrekang.

Dasar hukum dari DP3A adalah Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11).

Sejarah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang terbentuk sejak 9 maret 1996 yang disebut dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kemudian memisahkan diri menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sejak 1 januari 2017. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kabupaten Enrekang memiliki jumlah pegawai sebanyak 23 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebanyak 16 orang tenaga honorer.

a. Visi dan Misi DP3A Kabupaten Enrekang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Enrekang mengarah kemana organisasi akan di bawah dan bagaimana mencapai tujuan sesuai dengan sasaran yang telah di tetapkan melalui penetapan kebijakan, program kerja, dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

1) Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Enrekang adalah "Terwujudnya Kesejahteraan Perempuan dan Anak Menuju Enrekang Maju, Aman, dan Sejahtera". Visi tersebut di topang dengan nilai-nilai:

- a) Kesetaraan menuju keadilan gender mengesankan bahwa manusia baik perempuan dan laki-laki adalah sama-sama memiliki hak serta kewajiban sebagai warga Negara.
- b) Kesejahteraan adalah kondisi dimana perempuan dan anak terpenuhi hak dan kebutuhan dasar mereka.

2) Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang.
- b) Mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
- c) Meningkatkan peran serta keterlibatan perempuan baik politik maupun jabatan politik.
- d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Struktur Organisasi DP3A Kabupaten Enrekang

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kabupaten Enrekang, terdiri dari:

- 1) Sekretariat:
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG):
 - a) Seksi Kesetaraan Gender;
 - b) Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga;
- 3) Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan:
 - a) Seksi Pelayanan dan Perlindungan Hak dan Perempuan;
 - b) Seksi Pengembangan Layanan Perlindungan Perempuan;

4) Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak:

- a) Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- b) Seksi Perlindungan Khusus Anak;

5) Bidang Data dan Informasi:

- a) Seksi Pengelolaan dan Analisis Data dan Informasi;
- b) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

6) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Lembaga Pemerhati Anak dan Perempuan Enrekang

Lembaga Pemerhati Anak dan Perempuan Enrekang yang disingkat dengan PAPER Enrekang berlokasi di Perumahan Batili Dalam Jl. Pakkalarian VI, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.

PAPER Enrekang terbentuk atas inisiatif Rahmawati Karim yang dilandasi banyaknya peristiwa perlakuan ketidakadilan terhadap anak dan perempuan serta odha dan ohidha di Kabupaten Enrekang yang belum ditangani secara maksimal. Termasuk kurangnya lembaga yang fokus terhadap perlindungan hak anak dan perempuan korban kekerasan serta odha dan ohidha.

a. Visi dan Misi PAPER Enrekang

- 1) Visi PAPER Enrekang adalah “Anak dan Perempuan Berdaya”
- 2) Misi PAPER Enrekang sebagai berikut:
 - a) Mendorong lahirnya kebijakan yang pro-poor dan responsive gender

- b) Melakukan penyadaran, perlindungan terhadap anak dan perempuan akan Hak Azasi Manusia (HAM)
- c) Membantu memberdayakan anak dan perempuan korban kekerasan
- d) Menyediakan bantuan pendampingan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan
- e) Membantu memberdayakan odha dan ohidha

b. Struktur Organisasi PAPER Enrekang

Struktur organisasi Lembaga Pemerhati Anak dan Perempuan Enrekang (PAPER Enrekang), terdiri dari:

- 1) Ketua
- 2) Sekertaris
- 3) Divisi Hubungan antar Lembaga dan Pendidikan
- 4) Divisi Informasi, Dokumentasi dan Pengaduan
- 5) Divisi Pendampingan dan Pemulihan
- 6) Divisi Dana dan Usaha serta Relawan

B. Hasil Penelitian

a. Bentuk Koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di Kabupaten Enrekang

Koordinasi pemerintah daerah menurut penjelasan secara resmi dari pihak eksekutif bahwa koordinasi pemerintah baik antar instansi merupakan usaha kerjasama yang erat dan efektif antara instansi-instansi terkait di daerah

dengan pembentukan forum-forum koordinasi dalam segala bidang, sebagaimana dalam aturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal antara pemerintah pusat dengan unit-unit pemerintahan lokal di Indonesia. Karena ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi masih terdapat kesulitan-kesulitan, dalam pelaksanaan koordinasi yang baik seharusnya memfokuskan pada dasar dan pencapaian hasil, ini tidak kalah pentingnya juga dengan unsur-unsur koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Efektivitas koordinasi penanganan kasus kekerasan seksual dapat tercapai bila memperhatikan unsur-unsur utama, di antaranya hierarki manajemen, peraturan dan prosedur, serta perencanaan dan penetapan tujuan.

I. Hierarki manajemen

Hierarki manajemen mencakup fungsi komando untuk memudahkan arus informasi dan kerja antar unit, baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam pelaksanaannya, hierarki manajemen tergambar melalui struktur organisasi yang saling berkoordinasi secara rutin.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh HH sebagai Informan Ketua bidang PPA DP3A Kabupaten Enrekang yang mengatakan:

Saya kira sudah jelas mengenai struktur pemerintahan, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Masing-masing lembaga memiliki bidang tertentu. Hanya saja dalam hal ini pusat komando tetap berada pada tingkatan pemerintah daerah sebagai pucuk pimpinan (Wawancara tanggal 4 Maret 2022).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Pemerintah Daerah memimpin pada domain administratif, sedangkan DP3A Kabupaten Enrekang

memimpin pada domain yang bersifat teknis dan operasional. Maka dari itu komunikasi terus dilakukan secara rutin. Selain itu, garis komando antara Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dan *Non-Governmental Organization (NGO)* dilakukan secara rutin dengan memanfaatkan berbagai sarana dan media komunikasi yang mudah digunakan, baik sebelum, saat, dan setelah adanya kasus. Salah satu bentuk hierarki manajemen terjadi pada proses koordinasi bantuan penanganan korban dan tahap pemulihan korban.

Kemudian tataran hierarki manajemen atau fungsi komando terlihat pada komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dengan para pihak/lembaga. Pola komunikasi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan setiap operasional kerja.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ketua bidang PPA polres Kabupaten Enrekang yang mengatakan:

Bentuk pola komunikasi yang diterapkan yaitu menggunakan pola komunikasi dua arah yang dimana pola komunikasi ini sama dengan pola komunikasi rantai. Dalam pola komunikasi ini akan saling memberikan *feedback* antara lembaga yang terlibat dalam koordinasi (Wawancara tanggal 5 Maret 2022).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa pola komunikasi yang digunakan dalam koordinasi antara pemerintah daerah dan NGO berupa pola komunikasi dua arah. Dalam komunikasi ini akan saling memberikan *feedback* antara lembaga yang terlibat dalam koordinasi.

2. Peraturan dan prosedur

Peraturan dan prosedur yang merupakan alat koordinasi dalam melaksanakan penangan kasus kekerasan seksual. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang menggunakan peraturan dan prosedur yang berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua bidang PPA polres Enrekang yang mengatakan:

Penanganan masalah kekerasan seksual inikan di sesuaikan dengan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Wawancara tanggal 5 Maret 2022).

Wawancara di atas disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* Kabupaten Enrekang dalam penanganan masalah kasus kekerasan seksual didasarkan pada Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan RK selaku perwakilan Ngo yang mengatakan:

Aturan peraturan mengenai penangan kasus pelecehan seksual memiliki jalur dari peraturan pusat hingga peraturan daerah sebagaimana dapat dilihat bahwa dimulai dari Permen PPPA No. 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana, dilanjutkan dengan Pergub Provinsi Sulawesi Selatan No. 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan (Wawancara tanggal 8 Maret 2022).

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa dasar hukum dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang secara terstruktur di dasarkan pada Permen PPPA No. 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana, Pergub Provinsi Sulawesi Selatan No. 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan hingga Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

3. Perencanaan dan penetapan tujuan

Perencanaan dan penetapan tujuan merupakan unsur terpenting dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual. Tanpa perencanaan yang matang, koordinasi kegiatan apapun, sulit untuk dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh HH sebagai Informan yang mengatakan:

Proses perencanaan dan penetapan tujuan dilakukan diaktualisasikan dalam rapat koordinasi setiap lembaga yang terlibat dalam koordinasi (Wawancara tanggal 4 Maret 2022).

Hasil wawancara di atas, diketahui bahwa proses perencanaan dan penetapan tujuan penanganan kasus kekerasan seksual diaktualisasikan melalui rapat koordinasi secara rutin antara DP3A Kabupaten Enrekang sebagai koordinator dengan pihak-pihak terkait. Melalui rapat koordinasi tersebut, dihasilkan suatu keputusan kebijakan dan sebagai sarana meningkatkan komunikasi dan komitmen dalam mencapai tujuan.

Dalam pelaksanaan koordinasi tentunya memiliki tujuan bersama yang hendak dicapai, tujuan bersama merupakan kesatuan usaha manusia dengan kesadaran atau pengertian kepada semua individu agar ikut serta dalam melaksanakan tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam kelompok dimana mereka bekerja. Dalam hal ini tujuan bersama harus difokuskan pada instansi yang terlibat antara Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* Kabupaten Enrekang dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang.

Keberhasilan koordinasi dilihat dari pencapaian tujuan bersama, melakukan usaha-usaha dalam perlindungan baik secara pencegahan melalui sosialisasi tentang bahaya kekerasan seksual ataupun melakukan usaha-usaha bantuan hukum dan penegakan hukum. Keberhasilan koordinasi juga dilihat sejauh mana anggota berinteraksi antar instansi bekerja sesuai dengan pembagian kerja dengan mengedepankan tujuan bersama.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua bidang PPA polres enrekang yang mengatakan bahwa:

...Dibentuknya koordinasi dimaksudkan agar penanganan kekerasan seksual dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Fokus utama yang kami lakukan adalah tujuan awal dan tujuan akhir, dan tidak kalah pentingnya yaitu tetap mengacu pada tujuan bersama (Wawancara tanggal 5 Maret 2022).

Wawancara di atas disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* Kabupaten Enrekang dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang terbukti dilakukan dengan membangun komunikasi guna berhasilnya tujuan

koordinasi yang dilakukan. Pelaksanaan koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* Kabupaten Enrekang sangat menfokuskan pada tujuan bersama, bahwa proses perlindungan anak itu harus berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh HH sebagai Informan ketua bidang PPA DP3A Kabupaten Enrekang yang mengatakan:

Dalam kerjasama yang dilakukan tentunya ada agenda yang dijadikan sebagai tujuan prioritas. Keberhasilan dari tujuan tentu memiliki indikator tersendiri (Wawancara tanggal 4 Maret 2022).

Hasil wawancara di atas diketahui koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* Kabupaten Enrekang memiliki fokus pada tujuan bersama yang telah disepakati. indikator keberhasilan koordinasi dilihat sejauh mana indikator sebelumnya berjalan dengan baik, metode yang dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang pencapaian tujuan bersama dengan menempatkan anggota instansi pada posisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

Dalam pandangan salah satu korban SR yang menyatakan bahwa

Masalah yang saya hadapi sangat besar, tentunya saya berterima kasih kepada bapak dan ibu yang mau menolong saya hingga sampai bimbingan-bimbingan yang diberikan (Wawancara tanggal 25 Maret 2022).

Wawancara di atas disimpulkan bahwa salah satu bentuk keberhasilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah mampu memberikan harapan hidup kepada korban. Harapan-harapan untuk hidup diberikan dalam bentuk bimbingan-bimbingan rohani untuk kekuatan batin dan bimbingan

pribadi sosial agar korban dapat kembali menjalankan aktivitas seperti masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan bimbingan bukan hanya dalam bentuk bimbingan rohani,akan tetapi dapat berupa pendampingan ke ranah hukum. Pelecehan seksual harus diselesaikan sampai hukum. Namun yang terpenting bahwa tahapan dalam bimbingan perlu dimulai dari perencanaan agar korban dan keluarga memiliki rencana ke depan dan pelaksanaan dampingan dan bimbingan dilakukan dengan *follow up*.

Pencapaian tujuan ialah suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan pengarahan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengontrol sumber daya untuk bisa mencapai suatu sasaran yang secara efektif dan efisien. Efektif ialah bahwa bisa dapat dicapai sesuai dengan perencanaan sementara efisien ialah tugas yang ada dilaksanakan secara benar terorganisasi dan sesuai jadwal yang ditentukan. Sedangkan orang yang bertanggung jawab atas terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalan suatu kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan RK selaku perwakilan NGO yang mengatakan:

Dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2018 dengan 36 kasus yang terdiri dari 9 kekerasan fisik, 2 kekerasan psikis dan 30 kekerasan seksual. Pada tahun 2019 dengan 45 kasus yang terdiri dari 8 kekerasan fisik, 0 kekerasan psikis dan 38 kekerasan seksual. Pada tahun 2020 dengan 21 kasus yang terdiri dari 2 kekerasan fisik, 12 kekerasan psikis dan 17 kekerasan seksual. Pada tahun 2021 dengan kasus yang terdiri dari 2 kekerasan fisik, 12 kekerasan psikis, 17 kekerasan seksual (Wawancara tanggal 8 Maret 2022).

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa melalui koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* Kabupaten Enrekang dalam penanganan masalah kasus kekerasan seksual tampak mengalami penurunan. Sehingga koordinasi yang terbangun dapat dikatakan efektif. Koordinasi yang dilakukan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan agar kasus ini tidak terulang lagi kita harus mendekatkan diri kepada agama.

Adapun jumlah kasus pelecehan seksual dilihat dari bentuk kekerasan yang dialami korban dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 4.1
Bentuk Kekerasan

Tahun	Bentuk kekerasan			Jumlah
	Fisik	Psikis	Seksual	
2018	9	2	30	36
2019	8	0	38	45
2020	7	6	7	16
2021	2	12	17	21

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh HH sebagai Informan ketua PPA DP3A Kabupaten Enrekang yang mengatakan:

Munculnya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang minimal dipengaruhi oleh 2 faktor penyebab yaitu pelaku memiliki riwayat kekerasan seksual di masa lalu dan kelainan seksual (Wawancara tanggal 4 Maret 2022).

Hasil wawancara di atas disimpulkan korban kekerasan seksual berpotensi sebagai pelaku kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan trauma masa lalu yang mereka rasakan. Seseorang yang memiliki kelainan seksual biasanya paling rentan untuk menjadi pelaku kekerasan seksual. Kelainan

seksual ini dapat menyebabkan selalu ingin melakukan perbuatan untuk menyalurkan hasrat seksualnya sehingga ia selalu mencari korban untuk melepas hasratnya.

Menyikapi hal tersebut tentunya diharapkan andil dari orang tua untuk mengawasi anak-anaknya dari kekerasan seksual. Perlindungan dan pengawasan dari orang tua sangat diperlukan oleh anak untuk melindungi mereka dari segala perbuatan buruk orang lain. Kurangnya pengawasan dan perlindungan orang tua membuat anak sering bermain sendirian baik di rumah maupun di luar rumah yang membuat pelaku kekerasan seksual lebih leluasa melancarkan aksinya.

b. Faktor-faktor Pendukung dan Menghambat Koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Enrekang

Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dengan berbagai macam pihak/ lembaga dapat dikatakan sudah cukup baik. Namun demikian, bukan berarti tidak memiliki hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut dapat dijadikan sebagai kesempatan atau peluang untuk menciptakan keberhasilan koordinasi apabila dapat dimanajemen dengan baik. Koordinasi pemerintahan tentunya menghadapi tantangan yang besar, yang disebabkan oleh faktor-faktor dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor pendukung dan faktor penghambat.

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan temuan di lapangan, faktor pendorong keberhasilan dalam melaksanakan koordinasi yaitu peraturan pada tataran vertikal, khususnya koordinasi internal dalam tubuh Pemerintah Kabupaten Enrekang, DP3A Kabupaten Enrekang dan PAPER Enrekang (NGO). Koordinasi mudah untuk dilakukan dikarenakan terdapat sanksi apabila aparat tidak mengikuti peraturan yang berlaku.

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu diantaranya faktor yang sangat penting dan bisa dikatakan tidak dapat dilepaskan dari sebuah namanya organisasi baik, institusi maupun dari perusahaan. SDM juga dapat di artikan sebagai kunci yang bisa menentukan suatu perkembangan perusahaan. Pada umumnya, SDM yang dilakukan suatu yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai penggerak pemikir dan ataupun perencana untuk mencapai suatu tujuan organisasi itu.

Untuk mengetahui faktor yang mendukung dalam koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang maka dilakukan wawancara dengan HH sebagai Informan yang mengatakan:

Dalam setiap lembaga, khususnya yang menangani kasus-kasus kekerasan seksual, diperlukan SDM yang mumpuni. Keahlian SDM yang dimiliki menentukan tujuan lembaga yang akan dicapai (Wawancara tanggal 4 Maret 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang satu diantaranya faktor yang sangat penting dan bisa

dikatakan tidak dapat dilepaskan dari sebuah namanya organisasi baik, institusi maupun dari perusahaan. SDM juga dapat di artikan sebagai kunci yang bisa menentukan suatu perkembangan perusahaan pada umumnya suatu yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak pemikir dan ataupun perencana untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan RK selaku perwakilan Ngo yang mengatakan:

... Keterkaitan antar bidang lembaga yang melakukan koordinasi penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang. Seperti misalnya DP3A menghususkan pada bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan ketika terjadi pelecehan seksual pada remaja atau orang dewasa, sedangkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak ketika terjadi pelecehan seksual pada anak-anak. Adapun kami selaku pihak PAPER Enrekang menghususkan koordinasi pada divisi Pendampingan dan Pemulihan untuk para korban pelecehan seksual. (Wawancara tanggal 8 Maret 2022)

Wawancara di atas disimpulkan bahwa dalam koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang masing-masing lembaga menunjuk bidang atau divisi tertentu dalam penanganan kasus pelecehan seksual. Pendampingan dan Pemulihan memiliki tugas yaitu memberikan pendampingan dan pemulihan pada korban, saksi, keluarga, dan teman korban. Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan teknis bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak memiliki tugas pokoknya membantu Kepala Dinas

dalam menyelenggarakan kegiatan teknis bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Undang-Undang serta keberadaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dan Perempuan memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* Kabupaten Enrekang berintervensi di dalam menjalankan kegiatan perlindungan anak dan perempuan.

Penanganan korban kekerasan seksual di dukung oleh berbagai pihak, Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan *Non-Governmental Organization* Kabupaten Enrekang sesuai dengan fungsi dari *Civil Society* dan *Stakeholder* dalam memberikan penanganan kasus kekerasan seksual.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua PPA Polres Enrekang selaku informan Pemerintah Daerah yang mengatakan bahwa:

Penanganan masalah kekerasan seksual inikan disesuaikan dengan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Wawancara tanggal 5 Maret 2022).

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa keberadaan regulasi-regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak dan perempuan yang di dalam regulasi tersebut berisi peran dan kewajiban pemerintah, masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan. Harapannya, regulasi-regulasi yang telah diimplementasikan mampu dijalankan dengan baik, oleh aparat pemerintah maupun masyarakat.

Senada dengan itu, wawancara dengan RK selaku perwakilan Ngo yang mengatakan:

Aturan peraturan mengenai penanganan kasus pelecehan seksual memiliki jalur dari peraturan pusat hingga peraturan daerah sebagaimana dapat dilihat bahwa dimulai dari Permen PPPA No. 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana, dilanjutkan dengan Pergub Provinsi Sulawesi Selatan No. 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan (Wawancara tanggal 8 Maret 2022).

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa dasar hukum dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang secara terstruktur didasarkan pada Permen PPPA No. 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana, Pergub Provinsi Sulawesi Selatan No. 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan hingga Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Adapun peraturan perundang-undangan mengenai penanganan kasus pelecehan seksual dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.2
Turunan Peraturan Perundang-Undangan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Tentang
1	Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G dan Pasal 28I	Dalam Pasal 28 G, setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan dan martabat, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam Pasal 28I menyebutkan setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa dan mendapat perlakuan diskriminatif.
2	Undang-Undang No. 39 tahun 1999	Hak Asasi Manusia juga mengatur perihal hak warga negara untuk bebas dari kekerasan seksual
3	Undang-Undang No. 23 Tahun 2004	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
4	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5	Permen PPPA No. 13 Tahun 2020	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana
6	Pergub Provinsi Sulawesi Selatan No. 53 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan
7	Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2018	Perlindungan Perempuan dan Anak

Diimplementasikannya Permen PPPA No. 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana, Pergub Provinsi Sulawesi Selatan No. 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan hingga Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Enrekang menunjang Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam pelaksanaan program terkait penanganan kasus kekerasan seksual dengan pihak lain yang masuk dalam *Stakeholder*.

a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat ialah faktor yang menghalangi atau menjadi hambatan koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang sehingga suatu pekerjaan menjadi tidak lancar atau berjalan normal.

1. Minimnya Sanksi

Dalam menangani kasus seperti ini maka sangat dibutuhkan aturan yang memberikan sanksi agar dapat memberikan bukti-bukti yang nyata, dan akurat berdasarkan bukti atau fakta-fakta yang mewedahi serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya karena terkadang kalau sudah dalam tahap memasukan data atau pada saat pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan terkadang tidak sesuai.

Untuk mengetahui hambatan koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang maka minimnya sanksi dalam menangani kasus kekerasan seksual tersebut maka dilakukan wawancara dengan selaku informan Kepolisian yang mengatakan bahwa:

Hambatan yang sering kita hadapi adalah kurangnya saksi dikarenakan tunjuk-menunjuk sehingga sulit ketika sudah berada di pengadilan (Wawancara tanggal 17 Maret 2022).

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang memiliki kendala kurangnya saksi disitulah penyidik susah untuk menangkap pelaku dan disamping juga sulit dimintai bukti agar dapat memberikan bukti-bukti yang nyata, dan akurat berdasarkan bukti atau fakta-fakta yang mewadai serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Wawancara dengan salah satu korban SR yang menyatakan bahwa

Kekerasan yang saya alami tidak saya laporkan kepada pihak berwajib karena saya yakin tidak bakal ditanggapi mengingat kurangnya bukti dan saksi (Wawancara tanggal 23 Maret 2022).

Wawancara di atas disimpulkan bahwa salah satu kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah kurangnya saksi dan bukti. Sehingga korban yang mengalami pelecehan seksual enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Di samping itu, kebanyakan korban pelecehan seksual tidak melaporkan karena dianggap hanya buang-buang waktu karena penanganan yang begitu lambat. Lagipula polisi jarang menanggapi kasus yang seperti ini, apalagi saksi nya belum tentu bersedia untuk memberi keterangan.

Dengan demikian, untuk mendapatkan informasi tentang si pelaku akan semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang

melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang di dapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik di lapangan.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang belum terlalu menunjang sehingga dibutuhkan perhatian khusus dari semua *stakeholder* yang memiliki wewenang dalam upaya penanganan kekerasan seksual yang lebih sistematis dan kordinasi yang terintegrasi antar lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan RK selaku perwakilan Ngo yang mengatakan:

Sarana dan prasarana yang ada saat ini belum memadai dan belum mampu menunjang tugas sehari-hari (Wawancara tanggal 8 Maret 2022).

Wawancara di atas disimpulkan bahwa pada dasarnya sarana dan prasarana yang ada saat ini belum memadai. Hal ini merupakan suatu kenyataan yang kurang baik bagi koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang.

Wawancara dengan HH selaku informan yang mengatakan bahwa:

Mengenai sarana dan prasarana yang kurang yaitu tempat penyidikan yang sempit, dan kurangnya ruangan tempat pemulihan korban kekerasan sesual (Wawancara tanggal 5 Maret 2022).

Wawancara di atas disimpulkan bahwa sarana prasarana yang belum dimiliki dalam koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang adalah tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri.

Andil dari itu semua adalah permasalahan pada anggaran yang sangat berhubungan untuk panti-panti rehabilitasi khusus untuk membimbing korban yang mengalami kekerasan seksual, sehingga kejadian yang menimpanya bisa dihilangi dan tidak menjadi trauma berkelanjutan. Namun panti rehabilitasi belum tersedia selama ini karena terbatasnya anggaran.

C. Pembahasan

1. Bentuk Koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus Kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang

Pembahasan proses koordinasi yang terjadi di lapangan peneliti dapat mengatakan bahwa proses koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* Kabupaten Enrekang, sejauh ini sudah melakukan usaha dalam perlindungan anak terhadap kekerasan seksual, dari hasil dilapangan bahwa dalam proses pencegahan terhadap penyalahguna narkoba itu dengan melakukan sosialisasi kepada lembaga-lembaga pendidikan.

Sejauh ini juga dalam usaha-usaha yang dilakukan antar instansi tersebut belum berjalan secara efektif terbukti dengan adanya ketidkaksesuan dalam bekerja, artinya proses koordinasi yang dilakukan itu mengalami masalah-masalah misalnya dalam pembagian kerja, adanya perbedaan pendapat (orientasi), adanya keiinginan untuk menyelesaikan tugas secara individu ataupun sektarian dan terjadinya kesalahan komunikasi terutama dalam urusan penganggaran. Peneliti mengatakan bahwa dalam proses koordinasi untuk mencapai koordinasi yang efektif itu dengan mewujudkan keserasian dalam bekerja senada yang disebutkan dalam koordinasi didasarkan pada kerja sama antara badan, instansi atau unit-unit pada pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga dapat saling mengisi, membantu dan melengkapi dalam mencapai tujuan bersama yang telah disepakati.

Proses koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* Kabupaten Enrekang, sejauh ini penanganan kasus kekerasan seksual sudah berjalan dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan ke masyarakat namun dalam kesatuan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin untuk mencegah terjadinya tumpang tindih di lapangan itu belum efektif, pemimpin hanya memberikan arahan untuk tetap menjaga komunikasi dan fokus pada tujuan tanpa memiliki kreatifitas atau inisiatif dalam meminimalisir terjadinya tumpang tindih antar instansi.

Pentingnya seorang pemimpin dalam melakukan kerja sama dengan adanya kreatifitas dan inisiatif untuk mencapai hasil yang efektif, hal tersebut sebagai langkah dalam mengurangi masalah-masalah dalam koordinasi bahwa

seorang bawahan dalam bekerja sepenuhnya hanya berkiplat pada petunjuk seorang pimpinan. Sebagaimana menurut Mc. Farland dalam Indra (2014) mengatakan bahwa dalam koordinasi pimpinan mengembangkan pola usaha-usaha antar instansi secara teratur di antaranya bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Maka dengan adanya usaha-usaha (kreatifitas dan inisiatif) yang dilakukan seorang pemimpin akan mewujudkan proses koordinasi yang baik dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan.

Tujuan bersama dalam koordinasi antara Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* Kabupaten Enrekang dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang secara efektif, peneliti dapat mengatakan bahwa sejauh ini dari fakta di lapangan proses perlindungan anak yang dilakukan antar instansi tersebut sebagian daripada anggota instansi sudah berusaha melakukan usaha-usaha dalam pencapaian hasil yang efektif, dengan melakukan pencegahan awal yaitu sosialisasi ke sekolah-sekolah dan ke masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual, melakukan bantuan hukum dan penegakan hukum. Namun di sisi lain bahwa dalam usaha-usaha yang dilakukan masih terdapat masalah-masalah seperti halnya terjadinya ego sektoral dan perbedaan pendapat, masalah ini tentunya akan menghambat proses pencapaian hasil yang efektif dalam koordinasi.

Pencapaian koordinasi yang baik itu didasarkan pada kesadaran setiap anggota maupun instansi yang terlibat dalam bekerja, melibatkan instansi dengan melakukan usaha-usaha terstruktur dan menjadikan seorang pimpinan

sebagai panutan dalam bekerja sebagaimana yang dikatakan Moekijat dalam Prianto (2019), mengatakan bahwa dalam proses koordinasi diperlukan penyelerasan secara teratur dan penyusunan kembali kegiatan yang saling berinteraksi antara individu-individu untuk mencapai tujuan bersama yang efektif.

2. Faktor pendukung dan penghambat koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang

Koordinasi pemerintahan tentunya menghadapi tantangan yang besar, yang disebabkan oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung ialah faktor yang mendukung, mengajak, dan bersifat untuk ikut serta dalam dukungan suatu kegiatan, seperti sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang satu diantaranya faktor yang sangat penting dan bisa dikatakan tidak dapat dilepaskan dari sebuah namanya organisasi baik, institusi maupun dari perusahaan. SDM mempunyai arti yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena SDM merupakan penggerak dari segala sumber daya yang ada. Hal tersebut karena manusia memiliki akal, pikiran dan perasaan. Oleh karena itu, pengelolaan SDM secara efektif dan efisien menjadi hal yang sangat penting agar tercipta SDM yang unggul sehingga keberhasilan dan keunggulan organisasi dapat tercapai.

Penanganan korban kekerasan seksual di dukung oleh berbagai pihak, Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan *Non-Governmental Organization* Kabupaten Enrekang sesuai dengan konsep *Civil Society*. *Civil Society* yaitu adanya penekanan pada ruang yang dimana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dalam semangat toleransi di suatu wilayah atau negara. Di dalam ruang tersebut masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Selain itu ada juga yang memahami *civil society* sebagai sebuah asosiasi masyarakat yang beradab dan sukarela hidup dalam suatu tatanan sosial dimana terjadi mobilitas yang tinggi dan kerja sama antar seluruh elemen masyarakat (Suryanto, 2018).

Diimplementasikannya Permen PPPA No. 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana, Pergub Provinsi Sulawesi Selatan No. 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan hingga Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Enrekang menunjang Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam pelaksanaan program terkait penanganan kasus kekerasan seksual dengan pihak lain yang masuk dalam *Stakeholder*.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kekerasan seksual, memiliki peraturan dan prosedur tersendiri saat terjadinya kasus sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing pihak. Peraturan dan prosedur yang dimiliki oleh masing-masing pihak hanya berlaku pada domain-domain tertentu.

Faktor penghambat ialah faktor yang menghalangi atau menjadi hambatan seperti minimnya saksi dan keberadaan sarana dan prasarana. Dalam menangani kasus seperti ini maka sangat dibutuhkan aturan yang memberikan saksi agar dapat memberikan bukti-bukti yang nyata, dan akurat berdasarkan bukti atau fakta-fakta yang mewadahi serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena terkadang kalau sudah dalam tahap memasukan data atau pada saat pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan terkadang tidak sesuai. Koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang memiliki kendala kurangnya saksi disitulah penyidik susah untuk menangkap pelaku dan disamping juga sulit dimintai bukti agar dapat memberikan bukti-bukti yang nyata, dan akurat berdasarkan bukti atau fakta-fakta yang mewadahi serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Faktor lain sebagai penghambat koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang adalah tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang

penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana.

Sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini dapat dikatakan belum ditunjang dengan baik. Permasalahan tersebut salah satunya timbul karena pengelolaan sarana dan prasarana dalam pendidikan tidak berjalan dengan semestinya sehingga tidak memberikan kontribusi pada proses pendidikan secara optimal dan berarti. Kesulitan mengelola sarana dan prasarana pendidikan akan menjadi semakin besar jika sistem dan prosedur pengelolaannya tidak jelas, termasuk jika kemauan dan kemampuan pengelolanya tidak ada dan tidak sesuai seperti yang diharapkan. Banyak sarana dan prasarana yang semestinya masih dapat dimanfaatkan tetapi tidak lagi dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bab sebelumnya maka penelitian dapat membuat sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Koordinasi penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan berdasarkan unsur-unsur hierarki manajemen, peraturan dan prosedur, serta perencanaan dan penetapan tujuan. Hierarki manajemen mencakup fungsi komando Pemerintah Daerah memimpin pada domain administratif, sedangkan DP3A Kabupaten Enrekang memimpin pada domain yang bersifat teknis dan operasional, peraturan dan prosedur berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku, sedangkan pada tahap perencanaan dan penetapan tujuan diaktualisasikan melalui rapat koordinasi secara rutin antara DP3A Kabupaten Enrekang sebagai koordinator dengan pihak-pihak terkait.
2. Faktor pendukung menunjukkan bahwa keberadaan sumberdaya manusia yang mumpuni sebagai kunci keberhasilan koordinasi Pemerintah Daerah dan *Non-Governmental Organization* serta didukung dengan keberadaan regulasi-regulasi yang mengatur tertang perlindungan anak anak dan perempuan. Faktor penghambat menunjukkan bahwa minimnya saksi menjadi penghambat dikarenakan sulit dimintai bukti agar dapat memberikan bukti-bukti yang nyata, dan akurat serta sarana dan prasarana

yang ada saat ini belum memadai yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis ada berapa hal yang penulis sarankan semoga kiranya dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita semua tanda terkecuali.

1. Bagi Pemerintah Daerah agar kiranya meminimalisir sikap ego sektoral dan berupaya melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
2. Bagi *Non-Governmental Organization* Kabupaten Enrekang kiranya agar tetap konsisten dalam melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan kasus kekerasan seksual sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Bagi masyarakat agar kiranya lebih menjaga anaknya dan yang paling penting selalu mendekatkan diri kepada allah dan menjauhi segala larangannya agar tidak terjadi kasus seperti ini

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, C. (2001). *International Organization (Third Edition)*. Routledge.
- Bafauzi, A. (2020). 2 Bulan, Ada 3 Tiga Kasus Pencabulan Anak di Enrekang. SINDONews.Com. <https://makassar.sindonews.com/read/220576/713/2-bulan-ada-3-tiga-kasus-pencabulan-anak-di-enrekang-1604545907>
- Ginting, M. N. K. (2019). Pelecehan Seksual Pada Anak: Dari Segi Dampak dan Pencegahan. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 5(3), 55–60.
- Handayani, S. (2008). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. CV. Haji Masagung.
- Hasibuan, M. S. (2011). *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah* (Edisi Revi). Bumi Aksara.
- Hasyim Hasanah. (2013). Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1), 159–178. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/6717609>
- Heroepoetri, Arimbi, & Valentina, R. (2011). *Percakapan Tentang Feminisme VS Neoliberalisme*. debsWACH Indonesia.
- Huraerah. (2008). *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*. Nuansa.
- Indra, R. (2014). *Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Perlindungan Anak Yajalindo dalam Perlindungan Anak di Kelurahan Lamalaka Kabupaten Bantaeng*. Unismuh Makassar.
- Kaynak, R., & Tuger, A. T. (2014). Coordination and Collaboration Functions of Disaster Coordination Centers for Humanitarian Logistics. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 432–437. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.486>
- Lewis, D. (2001). *The Management of Non-Governmental Development Organizations*. Routledge.
- Manarat, Y. A., Kaawoan, J., & Rachman, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu. *Jurnal Governence*, 1(1), 1–8.
- Martono, N. (2014). *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Displin, Hukuman, dan Seksualitas*. Rajawali Pers.

- Nugraha, S. (2018). Hubungan Antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam Menegakkan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Morality*, 4(1), 1–20.
- Pangerang, M., & Anugrah, P. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Praja, A. N. (2009). *Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society di Kabupaten Grobogan*. Universitas Diponegoro.
- Prianto, A. (2019). *Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kolaka*. Unismuh Makassar.
- Rahayu, A. S. (2017). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Ramadhan, K. X., Muhakik, A. S., & Yudiarti, D. (2020). Perancangan Electric Brass Knuckle pada Tas Wanita. *E-Proceeding of Art & Design*, 7(2), 4959–4981.
- Rukman, A. T. (2019). *Koordinasi Pemerintahan dalam Implementasi Program Makassar Ta' Tidak Rantasa di Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sarundajang, S. H. (2005). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan.
- Sembiring, M. (2012). Pelaksanaan Tugas Kecamatan Guna Memberdayakan Pemerintah Sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat. *Mimbar*, 28(1), 1–8.
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50–58. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/view/40031>
- Stoner, J. A. . (2007). *Managemen Prentice*. Hall International, Inc.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharko. (2005). *Merajut Demokrasi: Hubungan NGO, Pemerintah dan Tata Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis*. Tiara Wacana.
- Suryanto. (2018). *Pengantar Ilmu Politik*. Pustaka Setia.
- Suyanto. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Kencana.

- Syafie, I. K. (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta.
- Syarifuddin, A. (2003). *Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah*. Citra Aditya Bakti.
- UPEKS.co.id. (2021). *Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Enrekang Mulai Menurun*. UPEKS.Co.Id. <https://upeks.co.id/2021/04/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-enrekang-mulai-menurun/>
- Wahid, & Irfan, M. (2007). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi perempuan*. Refika Aditama.
- Yantzi, M. (2009). *Kekerasan Seksual dan Pemulihan, pemulihan bagi Korban, Pelaku dan masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*. Gunung Mulia.






**Wawancara Di Sekretariat Lembaga Pemerhati Anak Dan Perempuan
Enrekang (PAPER)**



Wawancara Dengan Ketua PPA Polres Enrekang



**Wawancara Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Di Kab.
Enrekang**





**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp./Fax (0421) 21079

ENREKANG

Enrekang, 01 Maret 2022

Nomor	: 93/DPMP/TSP/TP/III/2022	Kepada	: Yth. Kepala BAA Kab. Enrekang
Lampiran	:		2. Kapolres Kab. Enrekang
Perihal	: Izin Penelitian		3. Kepala Non-Governmental Organization
			Di Tempat

Berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare, Nomor: 509/05/C.4V/II/1/43/2022 tanggal 25 Februari 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Epi Saputra
Tempat Tanggal Lahir	: Ujungta, 04 November 1999
Instansi/Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Malele Kalaja Desa Taulo Kec. Alla

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah Kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "Kearifan Pemerintah Daerah dan Non-Governmental Organization Dalam Penanganan Kasus Percepatan Sektoral di Kabupaten Enrekang".

Dilaksanakan mulai Tanggal 28 Februari 2022 s/d 28 April 2022

Pengikut/Anggota :

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat
2. Tidak menyimpang dari masa yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil kerja ke Kantor Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
Kepala DPMP/TSP Kab. Enrekang



Dr. Y. CHANDRA SRI, ST, MT
Jl. Jenderal Sudirman Tl. 1
No. 19730215 200212 1 005

Sebaran ke:

01. Bupati Enrekang (Salinan Asas)
02. Kepala DPMP/TSP Kab. Enrekang
03. Camat Enrekang
04. Universitas Muhammadiyah Makassar
05. Yang Berhormat (di Tempat)
06. Pengantar



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR ENREKANG
Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 40 Enrekang

SURAT KETERANGAN

Berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 70/ND5/C-4/III/04/3/2022, Tanggal 25 Februari 2022, perihal Izin Penelitian Mahasiswa / peneliti dibawakan ini.

Nama : EGI SAPUTRA
Tempat lahir : tanggal 04 November 1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Koordinasi Pemerintah Daerah dan Non-Governmental Organisasi Dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di Kabupaten Enrekang

Bahwa benar telah melakukan Penelitian di Sat Reskrim Polres Enrekang mulai dari tanggal 25 Februari 2022 s.d 26 April 2022 untuk menyusun dan penulisan Skripsi dengan Judul "KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DAN NON-GOVERNMENTAL ORGANISASI DALAM PENANGANAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATEN ENREKANG"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, APRIL 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR ENREKANG
KASAT RESKRIM



SAMBUL RIJAL S.Sos. M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 72100598



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Dr. Japandeng No. 63 Telp. (0420) 21060 Fax. (0420) 22149 Enrekang

SURAT KETERANGAN

04/01-PA/SP/1227

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. H. Nur Amuddin M. A.P.
Nip : 196006011993121001
Pangkat/golongan : Pangk. Utama Muda IV/c
jabatan : Kepala Dinas PP/PA

Dengan ini menyatakan bahwa

Nama : Egi Saputra
Nomor : 105641104317
TTL : Liangbu, 04 November 1992
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Dusun Malele desa Tandi Keri, Abla

Benar bahwa yang tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dengan judul "Kordinasi Pemerintah Daerah dan Non-Governmental Organization Dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di Kabupaten Enrekang" Sejak tanggal 28 Februari 2022 s.d 28 April 2022

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 28 April 2022

An. Kepala Dinas PP-PA



PENYOHON,

Egi Saputra
Egi Saputra



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp. (0411) 866972, 881531 Fax (0411) 865288

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama: Egi Saputra
NIM: 105641108317
Program Studi: Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5%	10%
2	Bab 2	14%	25%
3	Bab 3	9%	10%
4	Bab 4	10%	10%
5	Bab 5	5%	10%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 10 Mei 2022

Mengetahui

Kepala UPT-Perpustakaan dan Penerbitan,

Nuraini A. Hum, M.P.
NBM/064 591



Submission date: 10-May-2022 08:18AM (UTC+0700)

Submission ID: 1832538915

File name: BAB_I_E.docx (17.67K)

Word count: 1037

Character count: 6789



Submission date: 10-May-2022 08:18AM (UTC+0700)

Submission ID: 1832539280

File name: BAB_ii_E.docx (166.29K)

Word count: 5228

Character count: 34757



Submission date: 10-May-2022 08:19AM (UTC+0700)

Submission ID: 1832539652

File name: BAB_III_E.docx (19,09K)

Word count: 947

Character count: 6348



Submission date: 10-May-2022 08:19AM (UTC+0700)

Submission ID: 1832540042

File name: BAB_IV_E.docx (300.96K)

Word count: 6154

Character count: 39832



Submission date: 10-May-2022 08:20AM (UTC+0700)

Submission ID: 1832540350

File name: BAB_V_E.docx (15.02K)

Word count: 361

Character count: 2371

RIWAYAT HIDUP PENULIS



EGI SAPUTRA, dilahirkan di Liangbai Kabupaten Enrekang pada tanggal 04 November 1999, merupakan anak pertama dari satu bersuadara, pasangan Bapak **NASRUL HANGGARA** dan Ibu **HASIA**. Dengan riwayat pendidikan yakni pada TK Aisyah Malele pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2004. Penulis masuk Sekolah Dasar pada tahun 2004 di SDN 132 Malele Kecamatan Alla dan tamat pada tahun 2010, masuk Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2011 di MTS N 1 Enrekang dan tamat pada tahun 2014, melanjutkan kembali pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah Enrekang dan tamat pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata I (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang masuk pada tahun 2017 dan tamat pada tahun 2022.